



**P U T U S A N**

Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BUNGA MULIA INDAH**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Saiful, berkedudukan di Jalan Let.Jen. Bambang Utoyo Nomor 63, RT 40, Lrg Kerukunan, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;
2. **PT GADING CEMPAKA GRAHA**, yang diwakili oleh Direktur, Jhonny, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 433-D, Palembang;
3. **PT DUA SEPAKAT**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Thamrin Sutopo, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 31-B, RT 09/RW 03, Palembang, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto Widjaya, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal A Yani 13, Ulu Lorong A. Kadir Nomor 4-A. Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2015;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV;

Lawan

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)**, yang diwakili oleh Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Goppera Panggabean, S.E., Ak, dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, Sekretariat KPPU berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2015;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/  
Termohon Keberatan;

Dan:

1. **PT SURYA PRIMA ABADI**, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 1-A, Palembang, Sumatera Selatan;
2. **PT DWI PERKASA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Residen

Hal. 1 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rozak Nomor 3, Palembang, Sumatera Selatan;

3. **PT NUGRAHA ADI TARUNA**, berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 1-B, Palembang, Sumatera Selatan;
4. **PT SEKAWAN MAJU BERSAMA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1072 Palembang, Sumatera Selatan;
5. **PT SURYA EKA LESTARI**, berkedudukan di Jalan A.R Hamidi Nomor 3, Baturaja, Palembang;
6. **PT WAHYU WIDE**, berkedudukan di Jalan A. Yani 3,5 Kemelak, Baturaja, Palembang;
7. **PT SENTOSA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.S. Baturaja, Nomor 26 Baturaja, Palembang;
8. **PT NUSANTARA MEMBANGUN**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 432-C, Palembang;
9. **PT BINTANG SELATAN AGUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 1 Palembang;
10. **PT ARGA MAKMUR MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 432-C/1080, Kelurahan 20 Ilir Darat I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
11. **PT ALAM BARU PERSADA**, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 49, kelurahan Lorok Pakjo 1-B.1, I, Palembang;
12. **PT MAHALINI JAYA MANGGALA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1-B, Palembang;
13. **CINTA FAMILI**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 144, Baturaja, Palembang;
14. **PT GEMILANG PERMAI**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 132, Baturaja, Palembang;
15. **PT MEDIKA JAYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 431, Baturaja, Palembang;
16. **PT ALAM PERMAI INDAH MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Mundir Nomor 9, KM 14, Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Muba, Palembang;
17. **PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI di DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU APBD TAHUN ANGGARAN 2009**, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,

Hal. 2 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalah Jenderal A. Yani KM 7, Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi I, IV dan Para Turut Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II, III, IV, dan Turut Termohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi I, IV dan Para Turut Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II, III, IV, dan Turut Termohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L//2010, tanggal 15 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi, Terlapor X, PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat, Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX, PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda

Hal. 3 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II, PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V, PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada untuk membayar denda sebesar Rp52.428 000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Hal. 4 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Melarang Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Aguhg, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi, Terlapor X, PT Dwi Perkasa, Terlapor XII, PT Mahalihi Jaya Manggala, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat, dan Terlapor XX, PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Melarang, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, Medika Jaya Utama, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha dan Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa, terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Putusan Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah ada, sehingga timbul permohonan keberatan ini;

1. Bahwa dasar dari dikeluarkannya Putusan Termohon Keberatan berawal dari adanya Surat Panggilan Nomor 1120/KPPU/TP-PP/VII/2010 tertanggal 23 Juli 2010 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia kepada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor

Hal. 5 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI dan Terlapor XX maupun kepada Para Turut Termohon Keberatan/dahulu Para Terlapor untuk menghadap kepada tim Pemeriksa Pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di ruang pemeriksaan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkantor di Jalah Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat (dalam hal ini Termohon Keberatan), dimana dalam pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 sekitar jam 16.00 Wib dalam perkara Nomor 26/KPF/U-L/2010 tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam lelang pekerja di Dinas PU Binamarga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu APBD TA 2009;

2. Bahwa Putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena Putusan Termohon Keberatan tidak didasari fakta hukum yang akurat;
3. Bahwa Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sama sekali tidak pernah membenarkan adanya persaingan pada seluruh tender di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Kemiring Ulu, dimana tidak ada suatu buktipun yang menyebutkan adanya hubungan hukum atau persekongkolan atau persekongkolan konspiratif diantara Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
4. Bahwa tidak ada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX melakukan penyuapan agar dapat diakui sebagai Pemenang Pertama atau Pemenang Kedua sebab tender tersebut berjalan murni tanpa intervensi ataupun tanpa adanya persekongkolan diantara Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
5. Bahwa Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X tidak ada bekerja sama dengan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX untuk mengatur Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX sebagai Pemenang Lelang, adapun kronologis pelaksanaan lelang yang dijalani oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX adalah sebagai berikut:

Paket pembangunan jembatan rangka baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, panjang 70 meter, nilai Pagu Rp12.000.000.000,00;

(1). Tanggal 23 Maret 2009, Pengumuman pelelangan yang dimuat di

Hal. 6 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Media Indonesia dan Harian Bisnis Radar Palembang;

- (2). Tanggal 23 Maret s/d 02 April 2009, Pengumuman pelelangan pada papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (3). Tanggal 24 Maret s/d 02 April 2009, Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (4). Tanggal 30 Maret 2009, Penjelasan pekerjaan (*aanwijziging*);
- (5). Tanggal 02 April 2009, Pengambilan dokumen lelang yang dituangkan Berita Acara Nomor 006/PAN-BM.III/APBD/2009;
- (6). Tanggal 03 April 2009, Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PANT-BM.III/APBD/2009. Disini dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran adalah 7 rekanan, yakni:

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Surya Prima Abadi	5	PT Taruna Jaya Cipta
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	6	PT Handaru Adhi Putra
3	PT Simbara Kirana	7	PT Sekawan Maju Bersama
4	PT Nugraha Adhi Putra		

- (7). Tanggal 8 April 2009, dilaksanakan Koreksi Aritmatik:

No	Nama Perusahaan	RAB Tawaran	RAB Koreksi Panitia
1	PT Simbara Kirana	Rp 9.599.204.000,00	Rp10.798.690.000,00
2	PT Handaru Adhi Putra	Rp10.068.910.000,00	Rp10.789.010.000,00
3	PT Surya Prima Abadi	Rp11.989.970.000,00	Rp11.898.970.000,00
4	PT Sekawan Maju Bersama	Rp11.997.240.000,00	Rd11.997.240.000,00
5	PT Taruna Jaya Cipta	Rp11.993.345.000,00	Rp11.993.345.000,00
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Rp11.991.991.000,00	Rp11.991:991.000,00
7	PT Nugraha Adhi Putra	Rp10.198.738.000,00	Rp11.394.640.000,00

Catatan: RAB HPS: Rp12.300.000,00

1. Tanggal 8 April 2009, dilakukan evaluasi penawaran:

No	Nama Perusahaan	Evaluasi	Keterangan
		Administrasi	
1	PT Simbara Kirana	Gugur	Tidak ada jaminan penawaran

Hal. 7 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



2	PT Handaru Adhi Putra	Gugur	Asli jaminan penawaran tidak dimasukkan ke dalam kotak penawaran
3	PT Surya Prima Abadi	Memenuhi syarat	—
4	PT Sekawan Maju Bersama	Memenuhi syarat	—
5	PT Taruna Jaya Cipta	Memenuhi syarat	—
6	PT Dwi Perkasa Mandiri	Memenuhi syarat	—
7	PT Nugraha Adhi Putra	Gugur	a. Surat dukungan AMP tidak asli; b. Dukungan AMP dari Perusahaan yang berada di Kualatungkal, Jambi; c. Laporan Pajak 8 bulan terakhir bulan November 2008, Desember 2008, Januari 2009;

2. Tanggal 13 April 2009, Hasil Pelelangan Berita Acara Nomor 010/PAN-BM.III/APBD/2009. Bahwa nama peserta lelang yang harga penawaran terkoreksi dan memenuhi syarat yang dapat diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu:

- a. Perusahaan :PT Surya Prima Abadi;  
Alamat :Jl. Residen H. A. Rozak Nomor 1-A,Palembang;  
Tawaran Terkoreksi :Rp11.989.000,000;
- b. Perusahaan :PT Dwi Perkasa Mandiri  
Alamat :Jl. Residen H. A. Rozak No. 3 Palembang;  
Tawaran Terkoreksi:Rp11.991.991.000,00

3. Tanggal 14 April 2009, dilakukan penilaian dan pembuktian kualifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama	Kemampuan	Pengalaman	Kemampuan	Kemampuan	Penelitian	Kualifikasi &
----	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---------------





	Perusahaan	Teknis		Keuangan	Dasar	Administrasi	Jumlah nilai
1	PT. Surya Prima Abadi	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (65)
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus (85)
3	PT. Taruna Jaya Cipta	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak Lulus		

4. Tanggal 16 April 2009, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 012/PAN-BM.III/APBD/2009, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Surya Prima Abadi	Pemenang
2	PT. Dwi Perkasa Mandiri	Pemenang Cadangan 1

5. Tanggal 17 s/d 23 April 2009 merupakan masa sanggah dan tidak ada pihak manapun yang menyanggah;
6. Tanggal 27 April 2009, penandatanganan surat perjanjian (kontrak);
6. Bahwa Termohon Keberatan di dalam proses pemeriksaan telah membuat sebuah laporan yang menyatakan adanya bentuk kerjasama antara Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dengan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X yang dilihat dari kesamaan data administrasi yakni nomor telepon, dimana pada faktanya ternyata nomor telepon dari kedua perusahaan tersebut tidak sama, (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066) bahkan terhadap kedua nomor telepon tersebut terdapat kwitansi tagihan dari telepon yang berbeda;
7. Bahwa bukan hanya itu saja akan tetapi dalam laporan tersebut kembali dinyatakan kalau pihak yang menandatangani daftar hadir atas Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X adalah saudara Agus Andreas, dimana menurut Termohon Keberatan saudara Agus adalah karyawan pada Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI, akan tetapi fakta hukum yang benar adalah saudara Agus Andreas pada saat menandatangani daftar hadir Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X sudah tidak lagi sebagai Pimpinan cabang di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dimana pada saat ini saudara Agus Andreas telah diberhentikan dan sudah tidak bekerja lagi di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI;
8. Bahwa Hendry yang disebutkan di dalam laporan pendahuluan (berdasarkan daftar hadir *aanwijzing* yang disebutkan menandatangani daftar hadir mewakili Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX yang menjadi dugaan KPPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai proses tindakan kerjasama adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang tersebut sama (nama sama tetapi orang berbeda). Dimana ternyata terhadap perbedaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk yang berbeda;

9. Bahwa mengenai dugaan adanya persamaan Tenaga A. Irwan Yuswardhana sebagai tenaga ahli di Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI dan Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X tidaklah dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran oleh karena Tenaga Ahli di Palembang khususnya Kota Baturaja tidak banyak (hanya sedikit) sehingga apabila benar tenaga ahli yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut sama tentunya tidak dapat mengindikasikan adanya kerjasama atau persekongkolan;
10. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor X ada bersekongkol dengan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI sebab berdasarkan Laporan tanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI tidak memenuhi persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap sehingga tender yang dilakukan adalah sah dan tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
11. Bahwa akan tetapi segala bentuk fakta-fakta hukum yang telah ada dalam proses pemeriksaan sama sekali tidak menjadi suatu pertimbangan bagi Termohon Keberatan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, akan tetapi Termohon Keberatan justru secara membabi buta telah memberikan putusan yang tidak berdasarkan pada keadilan;

Keberatan Kedua:

Putusan Termohon Keberatan tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang berbobot sehingga menghasilkan putusan yang merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

12. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah merugikan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX karena putusan Termohon Keberatan tidak didasari pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup;
13. Bahwa hal ini adalah karena Termohon Keberatan tidak independen dalam memeriksa perkara ini sehingga menghasilkan putusan yang sangat-sangat memberatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;
14. Bahwa hal ini dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Hal. 10 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Keberatan melakukan pemeriksaan, mengajukan perkara dan memutus perkara ini sendiri sehingga sangatlah mungkin putusan ini akhirnya tidak objektif dan yang menjadi korban dari ketidakadilan ini adalah Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

15. Bahwa Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX merasa putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak adil karena Putusan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari fakta hukum yang terjadi;
16. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 109/K/PDT.SUS/2009 tanggal 30 September 2009 yang dapat dikutip sebagai berikut: "Kesimpulan belaka tidak dapat dijadikan ukuran bahwa telah terjadi indikasi persaingan semu untuk memenangkan salah satu paket tender tersebut";
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Keberatan Ketiga:

Putusan Termohon Keberatan tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus keberatan ini;

18. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak objektif karena Putusan tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-undanga\*n yang berlaku sehingga putusan Termohon Keberatan sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor XX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini;

18. Bahwa putusan Termohon Keberatan sangatlah tidak objektif karena putusan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusan Termohon Keberatan sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini;

19. Bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara ternyata Termohon Keberatan

Hal. 11 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dokumen atau alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, melainkan Termohon Keberatan hanya memberikan putusan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan belaka dan bukan dari fakta hukum yang terjadi hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU disebutkan:

"Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan didalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor";

20. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum pada Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
  1. Keterangan saksi;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat dan atau dokumen;
  4. Petunjuk, dan
  5. Keterangan Pelaku Usaha;
21. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka Termohon Keberatan dalam mengambil putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam kedua peraturan tersebut;
22. Bahwa akan tetapi terbukti Termohon Keberatan dalam mengambil putusan tidak mengacu pada ketentuan tersebut di atas tetapi lebih kepada asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan dari Termohon Keberatan sendiri;
23. Bahwa disamping itu pula terhadap Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 menyatakan semua Terlapor (termasuk Para Pemohon/dahulu Para Terlapor) terbukti secara sah dari meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
24. Bahwa akan tetapi Termohon Keberatan dalam mengambil Putusan tersebut tidak didasari atas bukti-bukti tentang adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Hal. 12 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

25. Bahwa perihal persekongkolan, hal ini perlu ditegaskan sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 1 huruf h Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan arti kata Persekongkolan yaitu:

"Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" Persekongkolan (Pasal 1 huruf h) di atas ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama;
2. Kerjasama tersebut dilakukan oleh Pelaku usaha dengan Pelaku Usaha;
3. Dengan maksud menguasai pasar;
4. Untuk kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol;

- Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" sedangkan unsur-unsur Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya larangan bersekongkol;
2. Persekongkolan tersebut dilakukan dengan Pihak Lain;
3. Persekongkolan tersebut dilakukan untuk menentukan pemenang tender;
4. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

26. Bahwa dengan adanya ketentuan hukum di atas yang dapat kami jabarkan, maka Termohon Keberatan dalam mengambil putusan haruslah didasarkan pada alat-alat bukti yang membuktikan adanya kerja sama untuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;

27. Bahwa kemudian putusan dari Termohon Keberatan yang sangat tidak adil tersebut menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

- i. Bahwa apakah penggunaan orang yang bernama Hendry yang mana sebagai teknisi ahli di kedua Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan I I/dahulu Terlapor X adalah bukti yang dapat menerangkan adanya kerja sama?
- ii. Bahwa apakah dengan adanya data administrasi antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri (yakni nomor telepon 0711-7826077 dan 7826066 dapat menerangkan adanya kerja sama?
- iii. Bahwa mengapa tidak sekalian penggunaan kami sebagai Kuasa Hukum

Hal. 13 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX dan Pemohon Keberatan I I/dahulu Terlapor X dimasukkan ke dalam pertimbangan Putusan Termohon Keberatan?;

28. Bahwa sekali lagi telah nyata dan jelas kalau Termohon Keberatan sangat-sangatlah tidak menjunjung tinggi hukum pembuktian, Termohon Keberatan dalam mengambil pertimbangan dalam memberikan Putusan Nomor 26/LPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 yang hanya didasarkan pada asumsi dan kesimpulan belaka;
29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX mohon agar Pengadilan Negeri Palembang membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Keberatan Keempat:

Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

30. Bahwa Putusan Termohon Keberatan Nomor 267KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini karena Putusan Termohon Keberatan Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat;

30. Bahwa dalam putusannya, Termohon Keberatan menjatuhkan denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX tanpa dasar perhitungan yang jelas;

31. Bahwa selain itu putusan Termohon Keberatan yang melarang Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X Dan Terlapor XX untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Nonopoli Dan

Hal. 14 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dapat kami jabarkan ketentuan-ketentuan hukumnya dalam Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan:

"Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat";

33. Bahwa putusan Termohon Keberatan yang melarang Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor/XI, PT Nugraha Adi Taruna, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah bertentangan dengan Pasal 47 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
34. Bahwa putusan yang diberikan Termohon Keberatan di dalam Putusannya jelas bertentangan dengan Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat secara tidak langsung Termohon Keberatan telah memutuskan usaha dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, padahal jelas di dalam Penjelasan terhadap Pasal 47 huruf C Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:  
"Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan";
35. Bahwa di samping itupula ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut sama sekali tidak mengenal adanya larangan sementara untuk tidak mengikuti kegiatan lelang atau dengan kata lain *skorsing*, sehingga putusan yang diberikan Termohon Keberatan sangatlah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan kokoh;
36. Bahwa hal ini dikarenakan kedudukan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai suatu Perseroan Terbatas yang selama ini hanya mendapatkan pekerjaan dari lelang yang menggunakan APBN dan APBD sehingga apabila Putusan Termohon Keberatan dilaksanakan maka akan mengakibatkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX tidak mempunyai penghasilan lagi;

Hal. 15 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa apakah Termohon Keberatan dapat memikirkan apabila usaha Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX sebagai Perseroan Terbatas yang selama ini hanya mendapatkan pekerjaan dari lelang yang menggunakan APBN dan APBD dihentikan sementara waktu, maka akan menimbulkan tidak adanya lagi penghasilan bagi Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, yang menimbulkan Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX tidak mampu menjalankan usahanya, sehingga dapat menyengsarakan ribuan orang pekerja yang bekerja pada Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX, dimana hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

38. Bahwa dengan demikian apabila putusan Termohon Keberatan dilaksanakan, maka sama saja dengan menghentikan seluruh kegiatan usaha dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XX;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI) Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 sepanjang mengenai Para Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XX;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII, PT

Hal. 16 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua Sepakat, dan Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  3. Menghukum Terlapor II, PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  4. Menghukum Terlapor III, PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  5. Menghukum Terlapor V, PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  6. Menghukum Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada untuk membayar denda sebesar Rp.52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaidangan usaha

Hal. 17 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Melarang Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah dan Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat untuk mengikuti lelang yang menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Melarang Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN PLG., tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI, dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010, sepanjang mengenai dictum angka 7, sehingga berbunyi: "Menghukum Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha)";

Dictum angka 9, sehingga berbunyi: "Melarang, Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, Medika Jaya Utama, Terlapor XV, Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

Dictum angka 10, sehingga berbunyi: "Melarang, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VII, PT Aрга Makmur Mandiri, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, Medika Jaya Utama, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap";

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan I/dahulu Terlapor IX, Pemohon Keberatan II/dahulu Terlapor X, Pemohon Keberatan III/dahulu Terlapor XI, dan Pemohon Keberatan IV/dahulu Terlapor XX, untuk selain dan selebihnya;

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

- I. 1. PT Surya Eka Lestari, 2. PT Wahyu Wide, 3. PT Sentosa Raya;
- II. 1. PT Bunga Mulia Indah, 2. PT Gading Cempaka Graha, 3. PT Dua Sepakat;
- III. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- IV. 1. PT Nusantara Membangun, 2. PT Bintang Selatan Agung, 3. PT Aрга Makmur Mandiri, 4. PT Alam Baru Persada, 5. PT Mahalini Jaya Manggala tersebut;

Hal. 19 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/  
Pdt.G/KPPU/2011/PN.Plg., tanggal 28 Juni 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi, Terlapor X, PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat, Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX, PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I, PT. Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

Hal. 20 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor V, PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII, PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui, bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor XV, PT Bunga Mulia membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Di Bidang Persaingan Usaha);
9. Melarang Terlapor I, PT Surya Eka Lestari, Terlapor II, PT Wahyu Wide, Terlapor III, PT Sentosa Raya, Terlapor VI, PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII, PT Alam Baru Persada, Terlapor IX, PT Surya Prima Abadi, Terlapor X, PT Dwi Perkasa, Terlapor XII, PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV, PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII, PT Dua Sepakat, dan Terlapor XX, PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

Hal. 21 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Melarang, Terlapor IV, PT Nusantara Membangun, Terlapor V, PT Cinta Famili, Terlapor VII, PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI, PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII, PT Gemilang Permai, Terlapor XIV, Medika Jaya Utama, Terlapor XVI, PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII, PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV, masing-masing pada tanggal 15 April 2015, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Reg Nomor 15/Pdt.G/PK/2015/PN Plg, *juncto* Perkara Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg yang dibuat oleh Wakil Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Oktober 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan pada tanggal 23 Oktober 2016, kemudian Pemohon Kasasi III/Termohon Keberatan mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 22 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II, telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keberatan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Agung RI *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang telah salah/tidak menerapkan hukum acara, karena pada sidang pertama tanggal 13 Juni 2011, Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III hadir, dan Majelis Hakim tidak memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III untuk memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Pemohon Keberatan I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV, karena ini merupakan hukum perdata khusus, yaitu mengenai Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun untuk tata cara beracara di persidangan tetap harus mengacu ke hukum acara yang berlaku;

## Keberatan Kedua:

Bahwa Majelis Hakim Agung RI *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang telah salah menerapkan hukum, karena telah menerima keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Pemohon Keberatan I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV walaupun untuk sebagian, karena keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Pemohon Keberatan I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV berbentuk bantahan (*verzet*) terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, karena mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R. I tersebut, padahal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI bisa diajukan keberatan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam bentuk seperti "banding", dan tidak mengikutsertakan pihak lain, hanya antara Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu

Hal. 23 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV, melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI saja, seharusnya keberatan dari Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV dahulu Pemohon Keberatan I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima; Keberatan Ketiga:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 118 K/PDT.Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013, telah:

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.

- I. 1. PT Surya Eka Lestari, 2. PT Wahyu Wide, 3. PT Sentosa;
- II. 1. PT Bunga Mulia Indah, 2. PT Gading Cempaka Graha, 3. PT Dua Sepakat;
- III. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- IV. 1. PT Nusantara Membangun, 2. PT Bintang Selatan Agung, 3. PT Arga Makmur Mandiri, 4. PT Alam Baru Persada, 5. PT Mahalini Jaya Manggala tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg., tanggal 28 Juni 2011.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terlapor I PT Surya Eka Lestari, Terlapor II PT Wahyu Wide, Terlapor III PT Sentosa, Terlapor IV PT Nusantara Membangun, Terlapor V PT Cinta Famili, Terlapor VI PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII PT Alam Baru Persada, Terlapor IX PT Surya Prima Abadi, Terlapor X PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII PT Gemilang Permai, Terlapor XIV PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII PT Dua Sepakat, Terlapor XIX Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp 59.743.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

Hal. 24 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp 226.782.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  4. Menghukum Terlapor III PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp 659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  5. Menghukum Terlapor V PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp 187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  6. Menghukum Terlapor VIII PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp 52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
  7. Menghukum Terlapor IX PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp 599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hal. 25 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor XV PT Bunga Mulia untuk membayar denda sebesar Rp 449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Melarang Terlapor I PT Surya Eka Lestari, Terlapor II PT Wahyu Wide, Terlapor III PT Sentosa, Terlapor VI PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII PT Alam Baru Persada, Terlapor IX PT Surya Prima Abadi, Terlapor X PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XII PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII PT Dua Sepakat, dan Terlapor XX PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Melarang Terlapor IV PT Nusantara Membangun, Terlapor V PT Cinta Famili, Terlapor VII PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII PT Gemilang Permai, Terlapor XIV PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  
Bahwa menurut BAB IX Tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:  
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Hal. 26 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 118 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013 ini kurang memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum sama sekali, berarti putusan yang “*onvoldoende gemotiveerd*” (putusan yang tidak memenuhi perintah undang-undang (BAB IX Tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena dianggap sebagai kekhilafan hakim;

Bahwa menurut hukum acara perdata, kalau permohonan kasasi dikabulkan, maka putusan menguntungkan Pemohon Kasasi I, II dan III, dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III, dengan:

## MENGADILI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/ 2011/PN Plg., tanggal 28 Juni 2011, dan

## MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sepanjang menyangkut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Termohon Keberatan XII/Pemohon Kasasi I, PT Bunga Mulia Indah, Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Keberatan XIII, PT Gading Cempaka Graha, dan Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Keberatan XV, PT Dua Sepakat, dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
2. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Termohon Keberatan XII/Pemohon Kasasi I, PT Bunga Mulia Indah dari hukuman membayar denda, sebesar Rp 449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang seharusnya disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran Bidang Persaingan Usaha);
3. Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Termohon Keberatan XII/Pemohon Kasasi I, PT Bunga Mulia Indah, Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Keberatan XIII, PT Gading Cempaka Graha, dan Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Keberatan XV, PT Dua Sepakat dari larangan untuk mengikuti

Hal. 27 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dahulu Termohon Keberatan/Termohon Kasasi;

Keberatan Keempat:

Bahwa semua keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III, dalam memori kasasinya diterima oleh Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*), berarti apa yang menjadi keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III sudah dibenarkan, baik mengenai fakta-fakta maupun bukti-bukti sudah benar menurut hukum, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III diterima dan dikabulkan, tetapi nyatanya Putusan *Judex Juris* sangat bertentangan dengan hukum, dan amarnya menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/ Pemohon Kasasi I, II dan III tidak diterima;

Bahwa putusan perkara *a quo* sangat kontradiksi dan menimbulkan tidak ada kepastian hukum sama sekali. Bagi pelaku usaha, seperti Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III dahulu Turut Termohon Keberatan XII, XII dan XV/Pemohon Kasasi I, II dan III jadi bimbang dan ragu dalam usahanya, terutama menyangkut milik pemerintah, karena semua prosedur sudah dijalani dan syarat-syarat tender telah ditaati, dan pekerjaan sudah selesai, dan hasil pekerjaan sudah dinikmati masyarakat setempat, dan tidak ada kerugian Negara;

Keberatan Kelima:

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 118 K/PDT.Sus-KPPU/2013 tanggal 24 Desember 2013, yang berbunyi:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

- I. 1. PT Surya Eka Lestari, 2. PT Wahyu Wide, 3. PT Sentosa;
- II. 1. PT Bunga Mulia Indah, 2. PT Gading Cempaka Graha, 3. PT Dua Sepakat;
- III. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;

Hal. 28 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1. PT Nusantara Membangun, 2. PT Bintang Selatan Agung, 3. PT Arga Makmur Mandiri, 4. PT Alam Baru Persada, 5. PT Mahalini Jaya Manggala tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pdt.G/KPPU/2011/PN Plg., tanggal 28 Juni 2011;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terlapor I PT Surya Eka Lestari, Terlapor II PT Wahyu Wide, Terlapor III PT Sentosa, Terlapor IV PT Nusantara Membangun, Terlapor V PT Cinta Famili, Terlapor VI PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII PT Alam Baru Persada, Terlapor IX PT Surya Prima Abadi, Terlapor X PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII PT Gemilang Permai, Terlapor XIV PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII PT Dua Sepakat, Terlapor XIX Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering ULU APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp59.743.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp226.782.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp659.123.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

Hal. 29 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor V PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp187.275.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VIII PT Alam Baru untuk membayar denda sebesar Rp52.428.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor IX PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp599.499.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor XV PT Bunga Mulia untuk membayar denda sebesar Rp449.844.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Melarang Terlapor I PT Surya Eka Lestari, Terlapor II PT Wahyu Wide, Terlapor III PT Sentosa, Terlapor VI PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII PT Alam Baru Persada, Terlapor IX PT Surya Prima Abadi, Terlapor X PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XII PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XV PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII PT Dua Sepakat, dan Terlapor XX

Hal. 30 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Melarang Terlapor IV PT Nusantara Membangun, Terlapor V PT Cinta Famili, Terlapor VII PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor XI PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII PT Gemilang Permai, Terlapor XIV PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diseluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa amar putusan ini sangat ganjil, karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Keberatan/Termohon Kasasi: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) juga dikabulkan, tetapi dalam amarnya, yang mengadili sendiri, tidak disebutkan apakah Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dikuatkan atau tidak, tidak disinggung sama sekali oleh *Judex Juris*, tidak ada pertimbangan hukum sama sekali, disinilah telah terbukti bahwa Putusan *Judex Juris* merupakan kekhilafan hakim (*onvoldoende gemotiveerd*) melanggar BAB IX Tentang Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keberatan Keenam :

Bahwa Majelis Hakim Agung RI dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Nomor 24/Pdt.G/KPPU/PN PLG., tanggal 27 Juni 2011, disini dapat dibuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim sangat keliru dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI (lihat Yurisprudensi MARI Nomor 109 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Maret 2009 *juncto* Nomor 422 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 12 Pebruari 2010 *juncto* Nomor 04/K/ KPPU-L/2007 tanggal 14 Mei 2008, dan *juncto* Nomor 01 PK/Pdt.Sus/2007 tanggal 12 Mei 2008);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal. 31 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6:**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan kasasi, *Judex Juris* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Bahwa telah terbukti Terlapor melakukan persekongkolan secara horizontal dan vertikal dan mengenai jumlah denda menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), asal tidak melebihi jumlah maksimal dan minimal sesuai dengan ketentuan undang-undang, serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT BUNGA MULIA INDAH dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT BUNGA MULIA INDAH, 2. PT GADING CEMPAKA GRAHA, 3. PT DUA SEPAKAT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan XII, XIII dan XV untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum, dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| 1. Meterai         | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | : Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi    |      |                |
| Peninjauan Kembali | : Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah             | : Rp | 2.500.000,00   |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Hal. 33 dari 33 hal Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016